



SURAT KEPUTUSAN

Nomor 182 /SK/R/I/2020

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pengisian pemetaan data di Lembaga Penjaminan Mutu dipandang perlu menetapkan suatu Struktur Organisasi guna menentukan pembagian kerja dan fungsi koordinasi terhadap semua kegiatan agar dapat dikelola dengan baik pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas HKBP Nommensen;
- b. Bahwa menindaklanjuti maksud butir a di atas, kiranya perlu menerbitkan Surat keputusan untuk itu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar Universitas HKBP Nommensen, tahun 2017;
5. Statuta Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2009;
6. Struktur Organisasi Universitas Nomor 191/Pn-UHNBPN/VI/2012 tahun 2012.

Memperhatikan : Surat Lembaga Penjaminan Mutu Universitas HKBP Nommensen Nomor: 100/LPM-UHN/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

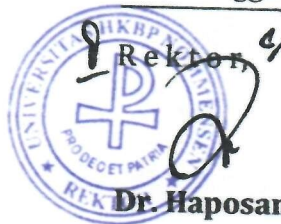
PERTAMA, Struktur Organisasi di Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA, Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;

KETIGA, Apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal, 22 Januari 2020

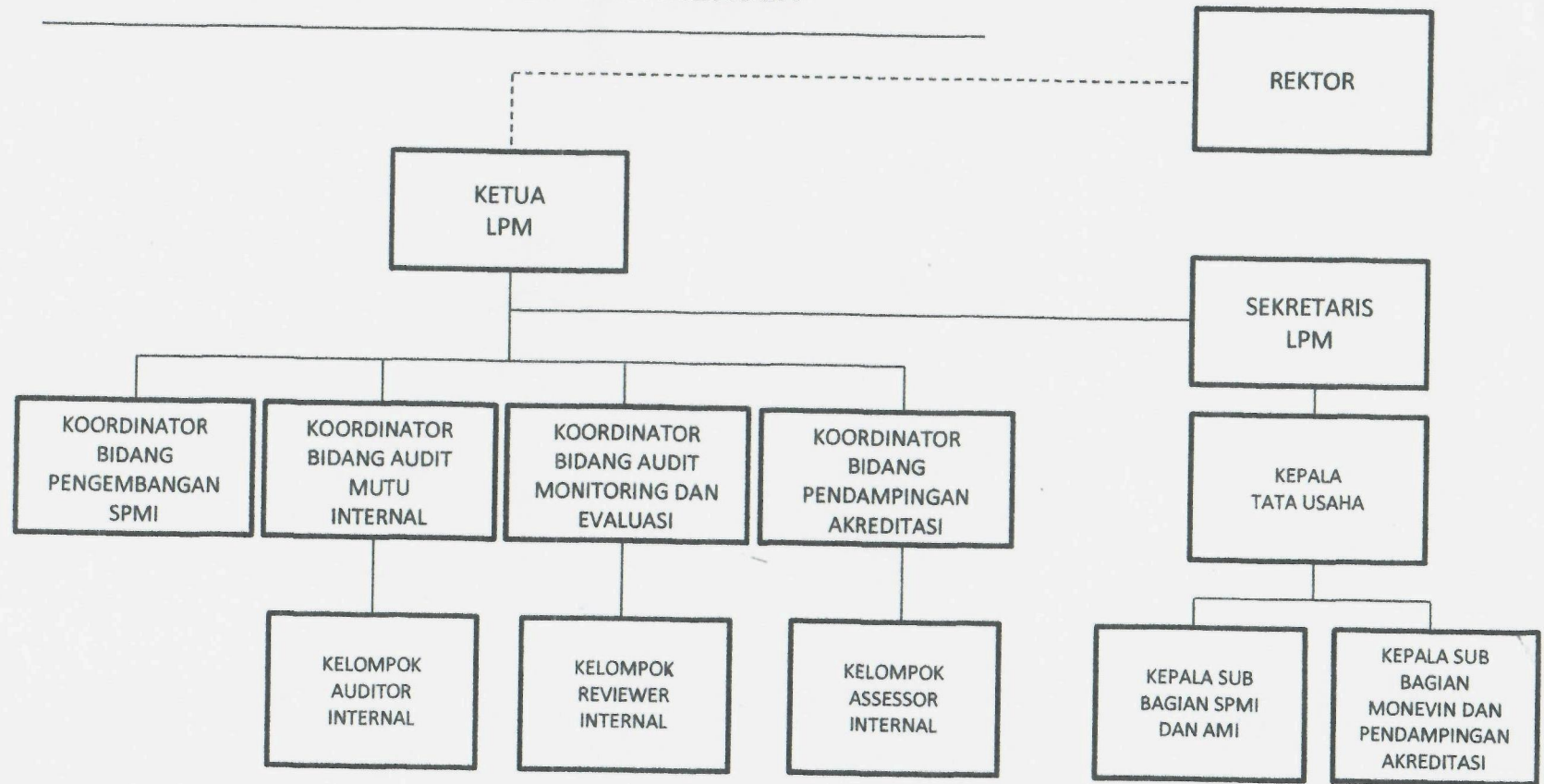


Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Ketua Lembaga
4. Yang dianggap perlu

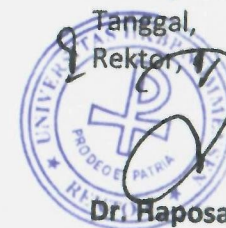
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN



Ditetapkan di: Medan

Tanggal, Januari 2020

Rektor,



Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.